

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

BPN RI

SERTIPIKAT

HAK : Pakai

No. 2

PROVINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTA : KARANGANYAR

KECAMATAN : GONDANGREJO

DESA / KELURAHAN : JATIKUWUNG

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
KARANGANYAR**

DAFTAR ISIAN 307

No. 102894 / 2013

DAFTAR ISIAN 208

No. 42233 / 2013

11 • 18 • 17 • 05 • 4 • 00002

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : Pakai No. : 2 Desa / Kel. : Jatikuwung Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH DESA JATIKUWUNG BERKEDUDUKAN DI KARANGANYAR
SELAMA DIPEREGUNAKAN b) NIB Letak 1111817.05.04638	Tanggal lahir / akta pendirian
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN KARANGANYAR 23 DEC 2013 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Karanganyar ttid
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan KAKANTAH KAB. KARANGANYAR Tgl. No. 20/12/2013 530.3/35/33.18/2013 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	NIP GUNAWAN, SH, M.Kn 196204191985031002 h) PENERBITAN SERTIPIKAT KARANGANYAR 23 DEC 2013 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Karanganyar
e) SURAT UKUR Tgl. 23/12/2013 No. 01388/2013 Luas. 1.541 m2	GUNAWAN, SH, M.Kn NIP 196204191985031002
i) PENUNJUK PERMOHONAN HAK ATAS TANAH NEGARA BEKAS SEBAGIAN PERSIL 81 KELAS P.III DIPERGUNAKAN UNTUK KANTOR BALAI DESA JATIKUWUNG	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

[illegible]

BR 345863

11.18.17.05.4.00002

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 11.18.17.05.04638

SURAT UKUR

Nomor : 01388/Jatikuwung/2013

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Karanganyar

Kecamatan : Gondangrejo

Desa / Kelurahan : Jatikuwung

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-53.065-10-6

Lembar : Kotak : B/1

GU 7110/2013

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan untuk Kantor Balai Desa Jatikuwung, Gedung

PKK, Gedung TK Dharma Wanita, Mushola dan PKD

Tanda-tanda batas : Berupa patok-patok Beton

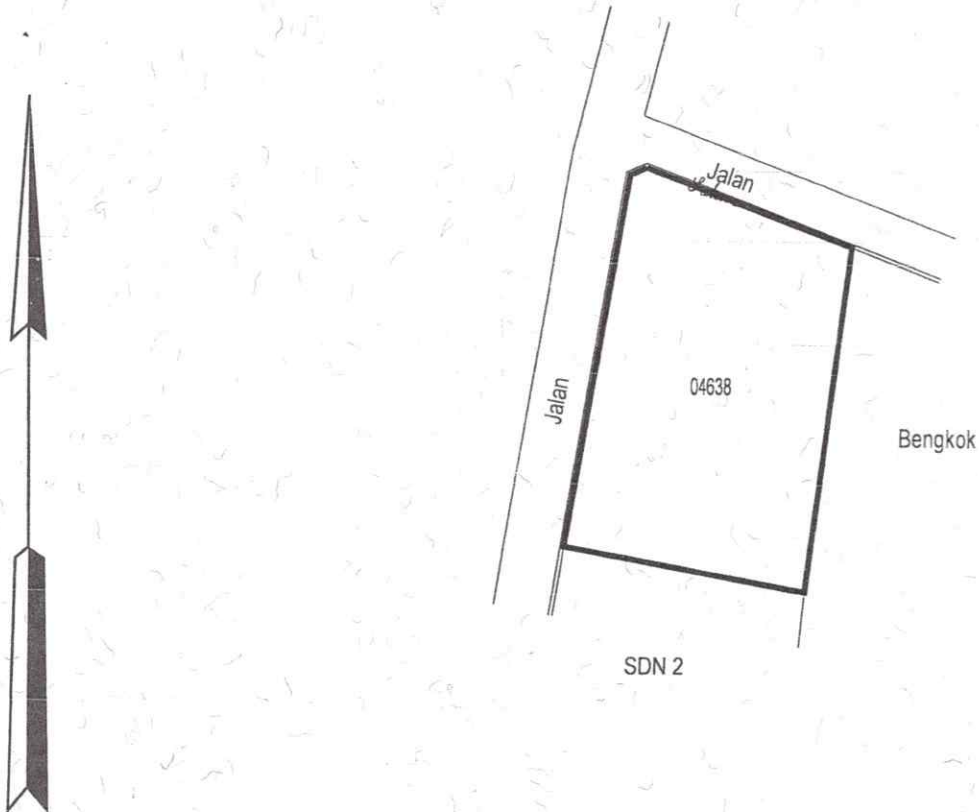
Luas : 1.541 m² (Seribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Meter Persegi.)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas ditunjuk oleh Heri Putranto, SE

Diukur oleh Bayu Indarto, S.SIT



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : batas tanah ini

SK Hak Atas Tanah Desa Jatikuwung

Daftar Isian 302 tgl. 23/12/2013

No. 46898/2013

Daftar Isian 307 tgl. 23 DEC 2013

No. 102859 / 2013

Tanggal Penomoran Surat Ukur 23/12/2013

UNTUK SERTIPIKAT

KARANGANYAR

23 DEC 2019

KARANGANYAR, 23-12-2013

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Karangwar

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Karanganyar.....

ttc

GUMSTAN SH. M. Km

NIP-19820419 198503 1 002

MUJICHO, A. P. Ph. M.

NIP 196411101986031006

Lihat surat ukur	<u>Pemisahan</u>
	<u>Penggabungan</u>
	<u>Pengganti</u>

Nomor:

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

